

**SANKSI HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FREDY ANDRIANTO

NIM: 12360034

PEMBIMBING:

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19720812 199803 1 003

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam bukan sekedar mencegah tindakan kriminal, tetapi bertujuan melakukan reformasi dan rehabilitasi diri. Oleh karena itu, pencegahan menjadi tujuan yang pertama, namun tujuan akhirnya adalah terciptanya kondisi sosial yang lebih baik. Pemberlakuan sanksi hukuman yang terdapat dalam hukum Islam sebenarnya memiliki sisi kesamaan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia. *Maqāṣid as-syarī'ah* dalam hukum Islam telah memberikan peran penting dalam menetapkan sanksi hukuman. Salah satu tindak pidana yang amat merugikan adalah pembunuhan dengan sengaja, dalam sistem pemidanaan hukum di Indonesia pelaku pembunuhan dengan sengaja diberikan sanksi hukuman berupa pemenjaraan menurut Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP). Sementara itu, dalam hukum pidana Islam memiliki penetapan sanksi hukuman yang berbeda dengan hukum pidana di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan difokuskan pada penelaah, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yaitu menggambarkan hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Setelah itu, dilakukan analisis agar mendapat titik temu secara komparatif supaya hasil penelitian ini dapat menyelesaikan kejahatan pembunuhan dengan sengaja.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam bukan hanya mencegah tindakan kriminal, akan tetapi sesuai dengan tujuan *maqāṣid as-syarī'ah*, yaitu *ḥifz an-nafsi* (perlindungan jiwa-raga). Dalam hukum pidana Islam sanksi hukuman pembunuhan sengaja mendapatkan hukuman *qīṣās diyāt ta'zir*. *Ta'zir* adalah bentuk *ta'dib* yang didasarkan kepada upaya pendidikan pelaku pembunuhan sengaja agar menjadi lebih baik. Sementara itu, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia berdasarkan tiga prinsip-prinsip dasar pemidanaan, yaitu retributif, relatif, dan gabungan.

Keyword (sanksi hukuman, pelaku pembunuhan dengan sengaja, hukum pidana Islam, dan hukum pidana di Indonesia).



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-
BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fredy Andrianto

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fredy Andrianto

N I M : 12360034

Judul : **“Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dengan Sengaja
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di
Indonesia”**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2016

Pembimbing

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP: 19700912 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-436/Un.02/PP.00.9/09/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: "SANKSI HUKUMAN BAGI PELAKU
PEMBUNUHAN DENGAN SENGĀJA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI
INDONESIA"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FREDY ANDRIANTO

NIM : 12360034

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at 02 September 2016

Nilai Munaqasyah : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 02 September 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fredy Andrianto
NIM : 12360034
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia”.**


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia”.**


adalah benar asli hasil karya saya sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1437 H
9 September 2016 M

Penyusun,




Fredy Andrianto
NIM. 12360056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| <i>Huruf Arab</i> | Nama | <i>Huruf Latin</i> | Keterangan |
|-------------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | ša' | š | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | Hâ' | ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | K dan h |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Ẓāl | Ẓ | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | Es dan ye |
| ص | Sâd | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Tâ' | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zâ' | ẓ | Zet (denagn titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'Aīn | ' | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gaīn | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | 'el |
| م | Mīm | M | 'em |
| ن | Nūn | N | 'en |
| و | Wāwu | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' Marbūtāh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtāh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta' Marbūtāh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|---------------|---------|---|
| ـَ | <i>fathah</i> | Ditulis | A |
| ـِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ـُ | <i>ḍammah</i> | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة | Ditulis Ditulis | \bar{A} <i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى | Ditulis Ditulis | \bar{A} <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ya' mati</i> كَرِيم | Ditulis Ditulis | \bar{I} <i>kaīm</i> |
| 4 | <i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض | Ditulis Ditulis | \bar{U} <i>funūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ | Ditulis Ditulis | <i>Ai</i> <i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i> قَوْل | Ditulis Ditulis | <i>Au</i> <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

| | | | |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| 2 | لَيْنُ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *I(el)*-nya.

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْقُرُوضِ | Ditulis | <i>Ẓawī al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

MOTTO

*Sebesar keinsyafanmu sebesar itu pula keuntunganmu
(Trimurti)*

*Kerja keraslah, hingga berprestasi. Lima tahun tidak ada prestasi
berarti belum kerja keras
(Dr. KH Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A)*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku, Adikku , Pakde kris dan Bude Darmi, Pondok Pesantren

Ta'mirul Islam, Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok

Pesantren Darussalam Subang Kasomalang, Teman-temanku

khususnya kepada Fauziah Salamah dan Almarhum Ahmad Muzzofar,

Himpunan Mahasiswa Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Segala puji ke hadirat Ilahi rabbi, yang telah memberikan kesempatan hambanya untuk belajar, menimba ilmu-Nya yang teramat luas, yang tak seorang pun dapat menguras habis lautan ilmu yang dimilik-Nya. Shalawat beserta salam semoga tetap terhaturkan ke junjungan kita bersama, Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kepada kita betapa umat manusia harus berjuang secara sungguh-sungguh untuk mencapai ridla-Nya.

Bersamaan dengan ridho dan pertolongan yang Allah SWT berikan, Skripsi dengan judul *Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum pidana di Indonesia* dapat penyusun selesaikan sesuai dengan harapan.

Tugas akhir ini merupakan sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam di jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membimbing, memberikan masukan, dan mendorong penyusun untuk memenuhi tugas akademik ini. Berkat dorongan dan bimbingan banyak pihak, penyusun tidak menemui kendala sesuatu apapun dan pada gilirannya tugas akhir ini dapat selesai dengan lancar.

Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu dan bimbingannya.
5. Drs. Abd. Halim, M.Hum , selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Segenap dosen Perbandingan Madzhab yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
7. Kedua orang tua, Wandoyo dan Sutatik, yang terus mendorong dan memberikan semangat kepada penyusun untuk terus belajar.
8. Anggota aktif IKK: Frendy Masyhuri, Nadliful Hakim, M Adil Muktafa, Ach Rian Hidayat, dan yang lainnya.

9. Kader HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
10. Seluruh kader HMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Teman-teman jurusan perbandingan mazhab, Toto Iswanto, Much Rujani Tanjung, Sidiq Samdani, Paisal Armadon Harahap, Ahlis Hanawa, Ria Damayanti, Heni Wahyuni, Ratri, Isna Latifah, Fauziah Salamah, Denny Indah. Ahmad Satria Pratawi (pataw), Putri Kusuma Wardani, Minannul Idhom, dll.

Demikian pengantar dari penyusun, semoga ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat. Pada akhirnya, penyusun sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1437
9 September 2016

Penyusun

Fredy Andrianto
NIM : 12360034

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| HALAMAN MOTTO | x |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pokok Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoretik | 13 |
| F. Metode Penelitian | 23 |
| G. Sistematika Pembahasan | 26 |
| BAB II : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA | 29 |
| A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan | 29 |
| 1. Menurut hukum pidana Islam | 29 |

| | |
|--|----|
| 2. Menurut Hukum Pidana di Indonesia | 30 |
| B. Jenis-Jenis Pembunuhan | 31 |
| 1. Menurut hukum pidana Islam | 31 |
| a. Pembunuhan sengaja | 31 |
| b. Pembunuhan menyerupai disengaja | 32 |
| c. Pembunuhan karena kesalahan | 32 |
| 2. Menurut hukum pidana di Indonesia | 33 |
| a. Pembunuhan sengaja | 33 |
| b. Penganiayaan mengakibatkan kematian | 35 |
| c. Pembunuhan karena kealpaan..... | 35 |
| C. Macam-Macam Hukuman | 36 |
| 1. Menurut hukum pidana Islam | 36 |
| 2. Menurut hukum pidana di Indonesia | 37 |
| D. Prosedur Penetapan Hukuman | 40 |
| 1. Menurut hukum pidana Islam | 40 |
| 2. Menurut hukum pidana di Indonesia | 41 |

**BAB III : SANKSI PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA .. 47**

| | |
|---|----|
| A. Sanksi Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja | 47 |
| 1. Menurut hukum pidana Islam | 47 |
| 2. Menurut hukum pidana di Indonesia | 49 |
| B. Kriteria Pembunuhan Sengaja | 51 |
| 1. Menurut hukum pidana Islam | 51 |

| | |
|---|----|
| 2. Menurut hukum pidana di Indonesia | 52 |
| C. Dasar Penetapan Sanksi Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja | 52 |
| 1. Menurut hukum pidana Islam | 52 |
| 2. Menurut hukum pidana di Indonesia | 55 |
| D. Alasan Hapusnya Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja .. | 63 |
| 1. Menurut hukum pidana Islam | 63 |
| 2. Menurut hukum pidana di Indonesia | 65 |

BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF SANKSI HUKUMAN

PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 68

| | |
|---|----|
| A. Analisis Sanksi Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam | 68 |
| B. Analisis Sanksi Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif Hukum di Indonesia | 71 |
| C. Persamaan dan Perbedaan | 76 |
| D. Efektivitas Sanksi Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja .. | 82 |

BAB V : PENUTUP 84

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran | 86 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| LAMPIRAN | I |
| Terjemahan | I |
| Curriculum Vitae..... | VI |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman dalam istilah arab disebut dengan *'uqubah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan syar'a yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan bagi umat manusia.¹ Hukum mengatur kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Pemberlakuan Hukum pidana untuk menjaga kemaslahatan setiap manusia khususnya bagi orang yang sangat dirugikan. Hal ini agar ketentuan-ketentuan hukum memiliki peran penting dalam memberikan keadilan.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Apabila tindakan tersebut dilakukan dapat memberikan kerugian terhadap pihak yang menjadi korban akibat perbuatan pelaku.

Kesengajaan menjadi unsur utama dan menjadi sebuah ukuran pembunuhan, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana yang terdapat di Indonesia. Kesengajaan juga menjadi ukuran pengenaan jenis hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku pembunuhan yang akan

¹ Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, cet.II (Jakarta: PT Ghalia Indonesia,1985), hlm. 11.

dikenakan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja keduanya adalah termasuk perbuatan yang dilarang.

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana Abdul Qadir Audah sebagaimana yang dikutip oleh Misbah pembunuhan dengan sengaja ialah pembunuhan yang disertai dengan perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa disertai dengan niat membunuh korban.²

Menurut Imam As-Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Ali Sodiqin unsur kesengajaan tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Jika pembunuhan menggunakan alat atau senjata untuk membunuh, maka termasuk pembunuhan dengan sengaja. Hukuman untuk tindakan ini adalah di-*qiṣās*. *Qiṣās* merupakan hukum asal dalam pembunuhan sengaja, sedangkan *diyāt* merupakan alternatif yang diterapkan apabila keluarga korban memaafkan pembunuh.³

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam bagi pelaku pembunuhan, bukan sekedar mencegah tindakan kriminal, tetapi bertujuan untuk melakukan reformasi dan rehabilitasi diri, pencegahan menjadi tujuan yang pertama, namun tujuan akhirnya adalah terciptanya kondisi sosial yang lebih baik.⁴

Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah hukum pidana dalam arti obyektif disebut *ius poenale*. Secara singkat *ius poenale* dirumuskan sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau perintah atau

² Asep Saepudin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Cet.I (Jakarta: PT Kencana, 2013, hlm, 149.

³ Ali Sodiqin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, cet.I (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2010), hlm. 134-135 .

⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana. *Ius poenele* dibagi atas hukum pidana materil dan formil.⁵

Hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbare feiten* (delik; perbuatan pidana; tindak pidana), peratauran tentang syarat-syarat *strafbare feiten* (hal dapat dipidananya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan pidananya. Hukum pidana formil menurut Simons mengatur tentang cara negara dan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana, dan demikian mengandung hukum acara pidana.⁶

Perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 di BAB XA tentang hak asasi manusia Pasal 28A yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁷ Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun.

Dasar penetapan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 178, 179 dan An-Nisa ayat 92. Pada surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَأْيِهَالذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصَ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ

⁵ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cet.II (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), hlm. 1-2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ Lihat Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 36.

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ﷺ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم.⁸

Dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 179, Allah berfirman di dalam kitab-Nya :

ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون.⁹

Diterangkan dalam surat An-Nisā ayat 92 sebagai memperkuat dasar landasan penetapan hukuman Allah berfirman :

وماكان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ ؕ ومن قتل مؤمناخطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله إلا ان يصدقوا ﷺ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﷺ وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة ؕ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين صلى توبة من الله ﷺ وكان الله عليما حكيما.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa sanksi hukuman terhadap pembunuhan dengan sengaja secara umum diberikan sanksi hukuman pemenjaraan atau pidana mati.

Sanksi hukuman terhadap nyawa mengacu dalam Pasal 338, menyatakan bahwa :

“Barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹¹

⁸ Al-Baqarah (2): 178.

⁹ Al-Baqarah (2): 179.

¹⁰ An-Nisā (3) : 92 .

¹¹ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah lima belas tahun tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun.

Di dalam Pasal lain ada juga yang menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 339 menyatakan bahwa :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan hukuman seumur hidup atau waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara”.¹²

Apabila pembunuhan yang akan dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan maka ancaman sanksi hukuman yang akan diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan lebih berat daripada sanksi hukuman yang diberikan dalam pasal 338 dan 339, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 340 menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.¹³

Proses penyelesaian ppidanaan dalam hukum pidana di Indonesia tidak memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi aktif

¹² P asal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

¹³ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

dalam menyelesaikan masalah mereka. Dalam masalah perkara pidana negara yang memiliki wewenang untuk menanganinya. Aparat negara, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim berkewajiban menyelesaikan perkara atas nama negara. Partisipasi aktif masyarakat tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan yang berupa penjara.¹⁴

Berdasarkan permasalahan di atas sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja dapat disimpulkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia ada benturan paradigma yang urgen. Hukum pidana Islam dalam menetapkan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 178, 179 dan An-Nisā 92, sedangkan hukum pidana di Indonesia menetapkan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja terdapat dalam tiga pasal tentang kejahatan terhadap nyawa, yaitu Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340.

Pemberlakuan hukuman dalam kasus pembunuhan dengan sengaja siapakah yang memiliki kata putus yang berkenaan dengan hukuman yang akan dijatuhkan, *qisās* atau *diyāt* (tebusan). Apakah mungkin memberikan kuasa kepada badan-badan resmi yang ada keputusan tuntutan dalam peradilan membuat keputusan akhir tentang tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.

Permasalahan inti perkara bahwa dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap korban atau sanak keluarganya yang amat dirugikan, mungkinkah ada ruang bagi kebijaksanaan hakim dalam menentukan kondisi-kondisi

¹⁴ Ali Sodiqin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia", "AS-Syir'ah", Vol. 49. No. 1 (Juni 2015), hlm. 65.

untuk menjatuhkan pidana bagi individu, tetapi logika syari'ah sebagai hukum agama akan mencegah eliminasi pikiran individu karena syari'ah dijamin oleh Al-Qur'an.

Penelitian ini mencoba meretas perbedaan yang ada dengan menggunakan berbagai perspektif untuk menarik suatu benang merah. Perspektif yang disusun angkat adalah perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dianggap penting agar mendapatkan titik temu, mengenai sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.

Melihat perbedaan sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia, maka persoalan yang krusial untuk diangkat adalah lebih fokus kepada sanksi hukuman, dengan mengkaji dua perspektif yang berbeda supaya memberikan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.

B. Pokok Masalah.

Problematika pembunuhan dengan sengaja merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak hidup orang lain, dalam merekonstruksi pembunuhan sengaja maka permasalahan pokok yang akan dijawab dan menjadi sasaran studi dalam penelitian ini adalah:

1. Apa hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana model penetapan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia ?
3. Bagaimana efektivitas pemberian sanksi hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja dalam penegakan hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan pengaturan sanksi hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja dalam sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan langkah-langkah hukum pidana Islam dalam memperbaharui regulasi sanksi hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja pada hukum pidana di Indonesia.
- c. Untuk menjelaskan efektivitas dalam memberikan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembanagan pemikiran dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum positif terutama dalam delik pembunuhan dengan sengaja.
- b. Penelitian diharapkan juga mampu menjadi kontribusi pemikiran bagi para peminat dan pengkaji hukum, khususnya hukum pidana Islam dan hukum di Indonesia.
- c. Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terutama pembaharuan Rancangan Undang-undang hukum pidana di Indonesia.

D. Telaah Pusaka

Dalam masalah sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, ada beberapa literatur-literatur yang telah membahasnya dalam berbentuk karya ilmiah, seperti yang di bawah ini:

Skripsi yang disusun oleh Syarif Hidayat Lulusan Tahun 2008 Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, "Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh Perspektif Hukum Imam Syafi'i".¹⁵ Skripsi ini membahas status hukum pembunuh yang dibunuh, dalil *Istinbath* hukum yang dipergunakan. Pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif. Adapun teorinya *Syaddu Al Zariyah*. Pertanggungjawaban

¹⁵ Syarif Hidayat, "Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh Perspektif Hukum Imam Syafi'i", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008.

pidana bagi pelaku pembunuh dari pembunuh pertama adalah dikembalikan kepada ahli waris korban menentukan *qiṣās* atau *diyāt* (tebusan). Status hukum pembunuh yang dibunuh dikenakan hukum *qiṣās* dan *diyāt* sebagai hukuman pengganti (*Al-‘uqubah al-badaliyah*). Dalil yang dipergunakan adalah al-Quran surat al-Isra ayat 33. Secara general didasarkan pada Al-Quran, al-Hadist, Ijma, dan al-Qiyas, tetapi dalam status pembunuh yang dibunuh Imam Syafi’i lebih banyak mempergunakan kaidah *Ushul Fiqh* yaitu menolak kerusakan didahulukan daripada menjalankan kebaikan.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Adib Maskuri Lulusan Tahun 2001 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Islam dan KUHP”.¹⁶ Skripsi ini membahas kriteria dan sanksi hukuman pidana delik pembunuhan sengaja menurut pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP), alasan penetapan kriteria dan sanksi hukuman pidana delik pembunuhan sengaja menurut kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Adapun teorinya menggunakan *Maqāṣid Asy-syari’ah*. Melihat ada pada tidaknya niat melakukan pembunuhan dapat dikategorikan pembunuhan ada kalanya sengaja (*dolus*) dan benar-benar kesalahan (*culpa*). Tindak kejahatan terhadap jiwa mengacu pada Pasal 338, sedangkan hukum pidana Islam perbuatan yang ditunjukkan terhadap orang lain tanpa adanya hak dan dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁶ Adib Maskuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Islam dan KUHP”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, Tahun 2001.

Menetapkan hukuman 20 tahun penjara sudah memenuhi syarat yang dapat menjadi tujuan pemidanaan sedangkan dalam hukum pidana Islam, keluarga memiliki wewenang dalam menentukan keputusan hukuman.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Hamro Maulidiyah Lulusan Tahun 2015 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia”.¹⁷ Skripsi ini membahas alasan ketentuan hapusnya hukuman pembunuhan menurut *Fiqh Jināyah* dan hukum pidana Indonesia, perbedaan dan titik temu antara *Fiqh Jināyah* dengan hukum pidana Indonesia dalam hal hapusnya hukuman pembunuhan tersebut. Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif, Undang-Undang (*statute approach*) dan Komparatif (*comparative approach*). Adapun teorinya menggunakan *Maslahah al-mursalah*. Hapusnya hukuman pembunuhan menurut *Fiqh Jinayah* hilangnya tempat untuk di-*qisās*, pemaafan, perdamaian, diwariskan hak *qisas*. Menurut *Fiqh Jināyah* yang menentukan hapusnya hukuman adalah pihak keluarga sedangkan hukum pidana Indonesia yang menentukan yakni Undang-Undang. Dampak perbedaan alasan hukuman, hapusnya hukuman pembunuhan menurut *Fiqh Jināyah* dapat dihapus atau penghapusan hukuman pembunuhan, sedangkan menurut hukum pidana Indonesia alasan hapusnya hukuman Indonesia dapat dikurangi yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁷ Hamro Maulidiyah, “Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Angga Nindia Saputra Lulusan Tahun 2009 Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)".¹⁸ Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam tentang kriteria tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada pasal (3) KUHP, bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum Islam. Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif. Adapun teorinya *Maqāṣid As-Syari'ah*. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan mengakibatkan kematian pada pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-'amdi*). Sanksi pokok untuk pembunuhan semi sengaja (*qatl syibhu al'amd*) yaitu berupa diat, sanksi *diyāt* bukan hanya dibebankan pada pelaku namun juga keluarga pelaku juga harus menanggung pembayaran *diyāt* (tebusan).

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Miftahul Jannah Lulusan Tahun 2015 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, "Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia".¹⁹ Skripsi ini membahas bentuk perlindungan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis.

¹⁸ Angga Nindia Saputra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009.

¹⁹ Miftahul Jannah, "Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.

Adapun teorinya menggunakan Viktimologi. Perlindungan korban dalam pembaharuan hukum pidana, korban adalah pihak yang paling dirugikan baik secara materil maupun immateril seharusnya tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu korban, korban seharusnya yang mendapatkan perlindungan.

Jika berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan, bahwa belum ada skripsi yang membahas “Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia”, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, jika dikaji menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Jadi skripsi ini jauh dari unsur plagiat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoretik.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan berikut. *Pertama*, menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan. *Kedua*, menentukan hal-hal yang dianggap pelanggaran atau larangan dan waktu penentuan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. *Ketiga*, menentukan cara penerapan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan

tersebut.²⁰ Dalam hukum Islam istilah tindak pidana dikenal dengan *jināyah* yang berarti kejahatan, pidana atau kriminal. *Jināyah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau merusak agama, jiwa, dan harta benda.²¹

Hukuman diancamkan kepada seseorang yang pembuat *jarīmah* agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat *jarīmah*. Hukum pidana di Indonesia dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Dalam hukum pidana Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam bukan sekedar mencegah kriminal tetapi bertujuan melakukan reformasi dan rehabilitasi diri. Hukuman dalam syari'at mempunyai dua aspek, *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan), yang akan menghasilkan aspek kemaslahatan.²²

Tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan tidak bisa dianggap remeh adalah tindak pidana pembunuhan. Perbuatan merampas nyawa orang lain dengan sengaja harus diberikan sanksi hukuman yang

²⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, cet.I (Bandung: PT Pustaka Setia, 2011), hlm. 173.

²¹ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet.I (Bandung: PT Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

²² Makhruz Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Cet.II (Yogyakarta: PT Pesantren Newsea Press, 2010), hlm. 102.

akan membuat pelaku merasa jera dan tidak akan mengulang perbuatannya kembali. Pemberian sanksi bukan hanya memberikan efek jera terhadapnya, melainkan dapat membereik pembelajaran kepada masyarakat begitu pentingnya nyawa dalam kehidupan ini.

Dalam Hukum Islam sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja di-*qiṣās*. Secara literal makna *qiṣās* ialah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterima sebelumnya. Ketika makna ini dikhususkan dalam masalah pembunuhan, maka *qiṣās* merupakan perbuatan melakukan pembalasan atas perbuatan yang diterima, bila dibunuh maka balasannya adalah dibunuh. Dengan demikian *qiṣās* adalah memberikan hukuman setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.²³

Secara etimologis *qiṣās* berasal dari kata *قَصَّ- يَقصّ- قِصصًا* yang berarti *تتبعه* mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Adapun *qiṣās* secara termonologi yaitu sebuah tindakan sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang ia lakukan terhadap korban.²⁴ Sementara *diyāt* (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak, dari pihak pembunuh membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan, sedangkan bagi keluarga terbunuh yang menerima *diyāt* (denda) dengan

²³ Ali Sodiqin, *Hukum Qisas dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, hlm. 163.

²⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet.I (Jakarta: PT Amzah, 2013), hlm. 4.

cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya.²⁵

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban dan suatu kepastian hukum. Di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman yang mereka telah melakukan pelanggaran terhadap keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.²⁶

Dukungan dalam bentuk penyertaan ancaman hukuman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan yang dikenakan pada perbuatan tindak pidana dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan orang lain tidak meniru perbuatannya.

Pelaku kejahatan akan bercermin kepada pelaku kejahatan yang sama. Akhirnya, pelaku kejahatan memandang hukum hanya alat untuk melakukan kejahatan yang sama karena hukum yang tidak berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

Hukuman dianggap menjadi hukuman terbaik mencerminkan keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatan yang

²⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet.I (Yogyakarta: PT Logung Pustaka, 2004), hlm. 130-131.

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet.V (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 16.

dilakukan terhadap orang lain. Hukuman ini memberikan efek jera terhadap pelaku dan berfikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa mengingat akibat dari perbuatannya yang akan diberikan hukuman yang sama kepadanya.

Tujuan pemidanaan bila dikaji dari prinsip-prinsip dasar terbagi dalam tiga teori tentang tujuan pemidanaan:

1. Teori Retributife

Teori ini melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atau kejahatan yang dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang immoral di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan hukuman, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.²⁷

Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi karena kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan demi alasan itu, pemidanaan dibenarkan secara moral. Menurut Karl O.Christansen sebagaimana yang dikutip oleh sholehuddin teori retributif memiliki lima ciri, yakni:²⁸

- a. *The purpose of punishment is just retribution* (Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan).

²⁷ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik kebijakan Hukum Pidana*, Cet.I (Yogyakarta : PT Aswaja Presindo, 2013), hlm. 56-57.

²⁸ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan Implementasinya*, Cet.II (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 34-35.

- b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point view is without any significance whatsoever* (Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat).
- c. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pidana).
- d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku).
- e. *Punishment point into the past, it is pure reproch, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, mendidik, meresosialisasi pelaku).

2. Teori Relatif

Teori ini memandang bahwa pidana mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Prevensi Umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan sedangkan prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan,

memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulang perbuatannya kembali.²⁹

Ada tiga bentuk tujuan suatu pidana yang dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, yaitu:³⁰

- a. Tujuan pidana memberikan efek penjeraan dan *deterrence* (penangkalan). Penjeraan sebagai efek pidana, menjauhkan si terpidana, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal, pidana berfungsi sebagai contoh untuk mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidanakan seperti kelakuan si pidana yang merugikan orang lain akan kejahatannya.
- b. Pidana sebagai rehabilitasi, tujuan pidana sebagai jalan mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.
- c. Pidana sebagai wahana pendidikan moral, tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pidana merupakan proses reformasi. Setiap pidana pada dasarnya menyatakan perbuatan yang salah, tak dapat diterima oleh masyarakat. Dalam proses pidana, si

²⁹ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Cet.I, hlm. 59.

³⁰ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan Implementasinya*, hlm. 44-45.

pidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang telah ia perbuat.

3. Teori Gabungan

Teori ini berusaha mencari jalan dan menemukan benang merah antara teori retributife dengan relatif. Teori ini mencoba menyatukan tujuan pidana sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan. Teori ini masih mengakui peranan menempatkan tujuan pidana secara proporsional.³¹

Teori ini mengajarkan bahwa hukuman bertujuan mempertaruhkan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Dengan menelaah teori retributife, relatif dan gabungan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana adalah:³²

- a. Menjerakan si pelaku.
- b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si pelaku.
- c. Memperbaiki si pelaku.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori *Maqāsid As-syari'ah* dalam menganalisis sanksi hukuman pelaku pembunuhan dengan sengaja agar memberikan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, supaya pelaku dan wali korban yang sangat dirugikan menjalin hubungan dengan baik setelah adanya cobaan yang diterima wali korban akibat perbuatan pelaku.

³¹ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 60.

³² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cet.I (Bandung: PT Pustaka Setia, 2011), hlm. 193.

Secara *lughawi* (bahasa), *maqāshid as-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *syari'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk jama' secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* artinya jalan menuju sumber air. Jalan sumber menuju sumber air ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³³ Sementara *syari'ah* adalah bentuk masdar dari kata *syar'un* *شرع* yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, atau sesuatu yang harus diikuti.³⁴

Kegunaan *maqāshid syari'ah* adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan manusia secara umum aspek yang dilindungi terbagi menjadi tiga tingkatan, yang *pertama daruriat* (keniscayaan), yang *kedua hajiat* (kebutuhan), dan yang *ketiga tahsiniyat* (kelengkapan). *Daruriat* terbagi menjadi lima yaitu: *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafsi* (perlindungan jiwa-raga), *hifz al-aklu* (perlindungan akal) dan *hifz al-māli* (perlindungan harta), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). *Daruriat* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri, karena *daruriat* adalah sasaran dibalik hukum ilahi.³⁵

Maqāshid pada tingkatan yang kedua adalah *hajiat* (kebutuhan) dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang amat berat sehingga hukum dapat diringankan dengan baik, dan

³³ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet.I (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), hlm.61.

³⁴ Ali Sodqin, *Fiqih Ushul Fiqih : Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta : PT Beranda Publishing, 2012), hlm. 3.

³⁵ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet.I (Bandung : PT Mizan Pustaka), hlm. 34.

yang *ketiga* tingkatan *ṭahsiniyat* secara bahasa berarti hal-hal yang penyempurna.³⁶

Pemberian hukuman dalam hukum pidana Islam bukan semata-mata untuk balas dendam, melainkan mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum, baik dari pelakunya maupun masyarakat umum. Penetapan hukuman dalam hukum pidana Islam adalah konsekuensi, manfaat, reformasi dan pencegahan. Jika hal tersebut dilakukan maka tujuan hukum dapat terlaksana dengan baik. Adapun pemberian hukuman dalam hukum pidana di Indonesia memberikan balasan kepada pelaku, karena telah berbuat pelanggaran hukum. Sehingga diadakannya hukuman agar pelaku tidak berbuat kembali perbuatan yang telah dilakukannya dan pembelajaran masyarakat supaya tidak meniru perbuatan pelaku.

Pelaksanaan dan aturan dua hukum tersebut adalah berbeda namun aturan yang ditetapkan disini untuk melindungi masyarakat, dengan kata lain pemberian sanksi hukuman adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku supaya tidak mengulang kembali perbuatannya dan memberi pelajaran kepada masyarakat secara umum.

Setelah menelaah dan menganalisis kedua sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia ada sisi perbedaan yang bisa dijadikan sasaran yaitu dalam hal penegakan hukum. Di dalam penelitian ini penyusun hanya membatasi pada sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, yang kemudian akan diperbandingkan dan diketahui sebab kedua sistem

³⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, cet.I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 106.

hukum tersebut memiliki rumusan sanksi hukuman yang berbeda. Dengan adanya perbedaan dari kedua sistem tersebut penyusun akan mengkaji, membedakan serta menganalisis agar memunculkan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.

Sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja harus dikembalikan kepada terwujudnya kemaslahatan atau kemanfaatan dan menghindari segala hal yang merugikan. Apabila ada produk hukum yang telah berlaku dan kurang maslahatnya maka perlu diperbaharui ataupun ditinjau kembali supaya mendapatkan manfaat baik dari pelaku maupun wali korban.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang akan dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang masih ada keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analistik-komparatif. Deskriptif adalah memberikan penjelasan terhadap suatu gejala dan fakta, sedangkan analisis merupakan upaya untuk mencari dan menata data penelitian secara sistematis, kemudian

melakukan pengkajian yang lebih dalam guna mencari makna.³⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemudian mengkomparasikan bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, bila dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Dengan metode ini penyusun diharapkan memberikan kontribusi baru mengenai pokok masalah dan setelah menganalisa pokok masalah, akan sampai membuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian ini.

3. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Normatif-Yuridis

Pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan dalil-dalil Al-Quran, al-Hadist dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum di Indonesia serta asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia.

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, untuk dianalisis atau diterapkan pada situasi yang kongkrit.³⁸

³⁷ Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Tulisan Ilmiah*, (Jakarta: Ikip Negri, 1987), hlm. 35.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 95.

4. Sumber Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *literer*, yaitu obyek penelitian ini ditelusuri melalui studi kepustakaan. Selanjutnya penyusun mengklasifikasikan bahan kepustakaan tersebut ke dalam dua golongan sumber data. Sumber data primer yaitu : AL-Qur'an, Hadist, *Fiqh*, peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada sumber data sekunder adalah buku-buku serta karya-karya lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder ini memberikan kumpulan data untuk melengkapi hasil penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di samping kegiatan-kegiatan lain dalam proses penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena yang mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa.³⁹

Dalam analisis data penyusun juga menggunakan analisis komparatif yang merupakan metode dan penelitian hukum. Analisis ini bermanfaat agar dapat memberikan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, dan bisa memberikan sumbangsih

³⁹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 40.

pemikiran guna membuat rancangan undang-undang khususnya kejahatan terhadap nyawa.

G. Sistmatika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada setiap bab terdiri beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, pokok masalah yang akan memberi poin penjelasan yang akan menjadi obyek penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dan kegunaan telaah pustaka menjelaskan tentang buku-buku atau hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, kerangka teoritik sebagai dasar pembentukan penelitian. Metode penelitian untuk memudahkan peniliti mendapatkan data dan sistematika dibentuk agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia, yang terdiri dari empat sub bab: Sub *pertama*, pengertian tindak pidana pembunuhan, Sub *kedua* jenis-jenis pembunuhan, Sub *ketiga* macam-macam hukuman Sub *keempat* prosedur penetapan hukuman. Dengan pembahasan bab dua ini maka diperoleh suatu data yang akan digunakan dalam pembahasan bab empat,

yang membahas analisis komparatif sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.

Bab ketiga, merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya lebih mengkrucutkan pembahasannya mengenai sanksi pembunuhan dengan sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Penyusun mengarahkan pada kajian yang berisi tentang sanksi pembunuhan dengan sengaja yang terdiri dari empat sub bab, yang *pertama* sanksi hukuman pembunuhan dengan sengaja, yang *kedua* dasar penetapannya, yang *ketiga* kriteria pembunuhan sengaja *keempat* alasan hapusnya hukuman. Tujuan dari pembahasan ini agar diberikan kemudahan dalam menganalisis di bab empat serta mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengolah data yang telah didapatkan.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis komparatif sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan analisis masalah untuk menjelajahi sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. Pada bab ini, penyusun akan menganalisis menggunakan hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.

Selanjutnya penyusun menganalisis kriteria sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja yang terdiri dari persamaan, perbedaan dan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.

Pengumpulan dan pengolahan data-data yang sudah didapatkan di bab sebelumnya akan memberikan dampak positif dan dapat menguatkan alasan penerapan hukuman bagi sanksi hukuman pelaku pembunuhan sengaja sehingga penganalisaan yang telah dilakukan bisa dijadikan acuan untuk sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.

Bab V Penutup, dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan jawaban dan analisis mengenai sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja yang telah dilakukan bab sebelumnya yang dirangkum dalam kesimpulan. Selanjutnya saran dan penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun mengenai sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia, penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi hukuman pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman *qiṣās* atau *diyāt*. *Qiṣās* atau *diyāt* tidak bersifat mutlak, apabila pihak ahli waris memaafkan pelakunya. Pengertian pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak secara murni bebas dari sanksi hukuman, akan tetapi sanksi hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dan diberikan hukuman *ta'zir*.

Adapun ancaman hukuman pembunuhan dengan sengaja yang terdapat dalam hukum pidana di Indonesia diancam dengan hukuman lima belas tahun, seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun dan hukuman mati. Melihat sisi perbedaan hukuman tersebut terletak pada pelaksanaan perbuatan pelakunya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, sengaja menyiapkan dan mempermudah pelaksanaannya atau berencana. Penetapan sanksi hukuman pelaku pembunuhan dengan sengaja telah dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340.

2. Model penetapan sanksi hukuman pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana Islam memberikan hak kebebasan kepada pihak ahli waris untuk memilih sanksi hukumannya meskipun dalam jalannya beracara mendapat pengawasan oleh hakim, sedangkan di dalam hukum pidana di Indonesia penetapan sanksi hukuman terletak pada putusan hakim. Hakimlah yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja.
3. Pemberian sanksi hukuman di dalam hukum pidana Islam dapat diaplikasikan ke dalam hukum pidana Indonesia. Hukuman pidana Islam memiliki nilai yang berlebih dibandingkan hukum di Indonesia dalam penetapan sanksi, meskipun di sisi lain hukum pidana Islam ada sedikit kekurangan dalam prosedur beracara, karena tidak ada rujukan buku yang menjelaskan mengenai hukum formilnya.

Jika mengkaji hukum di Indonesia penjatuhan sanksi hukuman pembunuhan sengaja hanya condong kepada pelaku saja, akan tetapi dari pihak ahli waris tidak diberikan kebebasan untuk memilih sanksi hukumannya. Oleh karena itu, dalam menetapkan sanksi hukuman ahli waris harus diberikan kebebasan untuk memilih sanksi hukumannya dan prosedur acaranya masih dalam pengawasan penegak hukum. Disitulah letak efektifitas dalam penegakan hukum di Indonesia, karena penegak hukum yang lebih menguatamakan kemaslahatan akan memberi dampak positif bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara dan dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara umum.

B. Saran

Adapun saran penyusun dapat berikan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini:

1. Pembaharuan undang-undang sangat perlu dilakukan, lembaga legislatif harus jeli dalam merancang dan menetapkan undang-undang yang baru. Melihat Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340 lebih dcondongkan untuk pelaku, maka korban yang sangat yang dirugikan harus juga diperhatikan yang berkenaan dengan hak-haknya demi kelanjutan hidupnya
2. Demi menjaga ketertiban masyarakat penegak hukum harus memberikan hak kebebasan terhadap pihak korban tindak pidana pembunuhan sengaja untuk memilih sanksi hukumannya. Pengawasan dalam prosedur penetapan harus juga dijaga atau dikawal secara ketat

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Ilmu Al-Qur'an

Al-Husairi, Ahmad Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, alih bahasa Abdurrahman Kasdi, Cet.I (Jakarta: PT Pustaka Al-Kautsar, 2014).

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999.

Mardani, *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam*, Cet.I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

B. Kelompok Hadist dan Ilmu Hadist

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, alih bahasa Irfan Maulan Hakim, Cet.I (Bandung : PT Mizan Pustaka).

C. Kelompok Fiqih dan Ilmu Fiqih

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Cet.I (Yogyakarta: PT Lasfi, 2003).

Audah, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet.I (Bandung : PT Mizan Pustaka).

Bakri, Ahsin Sakho Jaya dkk (ed.) , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor : PT Kharisma Ilmu, t.t.).

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet.I (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada).

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).

Hasan, Mustafa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet.I (Bandung: PT Pustaka Setia, 2013).

Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet.I (Jakarta: PT Amzah, 2013).

Jahar, Asep Saepudin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, cet.I (Jakarta: PT Kencana, 2013).

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Cet.II (Yogyakarta: PT Pesantren Newsea Press, 2010).

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet.I (Yogyakarta: PT Logung Pustaka, 2004).

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet.II (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005).

Sodiqin, Ali, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, cet.I (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2010).

Sodqin, Ali, *Fiqih Ushul Fiqih : Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta : PT Beranda Publishing, 2012).

D. Kelompok Umum

Afif, Afthonul, Pemaafan, *Rekonsiliasi dan Restorative Justice: Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Cet.I (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2015).

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, cet.II (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985).

Hamzah, Jur. Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.VIII, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014).

Hidayat, Syarif, “Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh Perspektif Hukum Imam Syafi’i”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008.

Jannah, Miftahul “Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Dengan: *Undang-Undang No: 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian, Undang-Undang No: 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan, Undang-Undang No: 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-Undang No: 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah*

Republik Indonesia No: 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Surabaya: PT Karya Anda, t.t)

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet.V (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet.I (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010).

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Maskuri, Adib “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Islam dan KUHP”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, Tahun 2001.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cet.II (Jakarta: PT RajaGrafindo persada).

Maulidiyah, Hamro “Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.

Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Dilengkapi Dengan UU No. 27 Th. 1999 Tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, Cet.30 (Jakarta: Bumi Askara, 2012).

Muchtar, Masrudi, *Debt Collector Dalam Optik kebijakan Hukum Pidana*, Cet.I (Yogyakarta : PT Aswaja Presindo, 2013).

Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, cet.I (Bandung: PT Pustaka Setia, 2011).

Saputra, Angga Nindia, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasl 351 Ayat (3) KUHP)*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009.

Sholehuddin M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan Implementasinya*, Cet.II (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

Sodiqin, Ali “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia”, “*AS-Syir’ah*”, Vol. 49. No. 1 (Juni 2015).

Soelo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet.VII (Bogor : PT Politeia, 1995).

Sumantri, Jujun Suria, *Pedoman Tulisan Ilmiah*, (Jakarta: Ikip Negri, 1987).

Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana*, Cet.I (Jakarta: PT Prenadamedia Group, 2014).

Zainal, Farid A. Abidin, *Hukum Pidana I*, Cet.II (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007).

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

| NO | BAB | HLM | FOOT NOTE | TERJEMAHAN |
|----|-----|-----|-----------|--|
| 1 | I | 4 | 9 | Wahai orang-orang yang beriman! Dijadikan atas kamu (melakukan) <i>qisās</i> berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan tetapi barang siapa yang memperoleh maaf saudaranya hendaknya ia mengikutinya dengan baik, dan membayar <i>diyat</i> (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia kan mendapatkan azab yang sangat pedih. |
| 2 | I | 4 | 10 | Dan dalam qisas itu ada (jaminan |

| | | | | |
|---|---|---|----|--|
| | | | | kehidupan bagimu, Wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. |
| 3 | I | 4 | 11 | Dan tidak patut bagi seseorang yang beriman membunuh orang (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekaan seseorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia orang yang beriman maka (hendaklah) si pembunuh memerdekaan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka |

| | | | | |
|---|----|----|---|---|
| | | | | <p>dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) sberpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha Bijaksana.</p> |
| 4 | II | 30 | 3 | <p>Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara dzalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat</p> |

| | | | | |
|---|-----|----|----|---|
| | | | | pertolongan. |
| 5 | II | 40 | 25 | Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. |
| 6 | III | 54 | 11 | Denda bagi yang membunuh karena kekeliruan adalah seperlima dari 20 ekor <i>hiqqah</i> (unta yang memasuki tahun kelima), 20 ekor bintu <i>makhadh</i> (unta betina yang memasuki tahun kedua), dan 20 ekor bintu labun (unta betina yang memasuki tahun ketiga)”. (HR Al-Daruquthni. Imam yang Empat juga meriwayatkan hadis tersebut dengan redaksi: 20 <i>ibnu mukhadh</i> mengantikan redaksi labun. Sanad hadis pertama lebih kuat. Ibn Abu Syaibah meriwayatkan jalan lain secara <i>mauquf</i> , dan ia lebih sahih dari <i>marfū</i> |
| 7 | III | 63 | 34 | Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai |

| | | | | |
|---|-----|----|----|---|
| | | | | mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Penagmpun, Maha penyayang. |
| 8 | III | 64 | 38 | Kami telah menetapkan bagi mereka, taurat bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (ada qisasnya) balasan yang sama. Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka |

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Fredy Andrianto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan 22 Febuari 1991
Alamat Asal : Waringen Rejo Rt 04 Rw 22 Cemani,
: Grogol, Sukuharjo Jawa Tengah
Alamat Tinggal : Jl Imogiri Barat Ngancar Bangunharjo Rt
03, Sewon Bantul
Email : fredyandri27@gmail.com
No. HP : 0813-9109-0891

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

| Jenjang | Nama Sekolah | Tahun |
|---------|------------------------------------|-----------|
| TK | Al-Amin | 1997-1998 |
| SD | AL-AMIN | 1998-2003 |
| MTs | Ta'mirul Islam | 2003-2006 |
| MA | Pondok Modern Darussalam Gontor | 2006-2011 |
| S1 | UIN Sunan Kalijaga | 2012-2016 |

C. Pengalaman Organisasi

- Kanit Kajian Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum 2014-2015
- Bidang Studi Peradaban HMI Cabang Yogyakarta 2016-2017